

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Tidak ada rekomendasi Komnas HAM pada waktu itu sebagai pelanggaran HAM berat maka ketentuan yang dipakai adalah KUHP Militer.
2. terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP sebagai dakwaan primer, lalu ketentuan Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan alternatif, khusus terhadap Lettu Budi Santoso didakwakan Pasal 103 ayat (1) KUHP Militer sebagai dakwaan alternatif
 - Letnan Satu Marinir Budi Santoso dituntut empat tahun tiga bulan dipotong masa tahanan dan dipecat. Budi dianggap dengan sengaja tidak menaati perintah atasan. Keseluruhannya dianggap emosi saat menangani aksi warga Alas Tlogo.
 - Kopral Satu Marinir Muhammad Suratno dituntut tiga tahun dikurangi masa tahanan dan dipecat dari anggota militer.
 - Praka Sm, Praka M Yns, Praka A T, Kopda S R, Kopda Lhi, Kopda Hli, Kopda Wsm, Koptu T L, Serda A R, Serka Wyd dan dituntut 2 (dua) tahun 6 bulan. Bahwa mereka menggunakan kekerasan secara terang - terangan terhadap orang yang mengakibatkan luka pukulan, tendangan, dan luka terkena tembakan serta 4 (empat) orang meninggal.